



PUTUSAN

Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, NIK 1XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Batu Sangkar 05 Oktober 1975, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik di email : XXXXXgmail.com, No. Hp : 08XXXXXX4 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA TERGUGAT, NIK 13XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Cupak 30 Desember 1971, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat Negeri Koto Anau, Desa Jorong Kandang Jambu, Kecamatan Lambung Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan. No 859/Pdt.G/2024/PA.Utj



1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0521/04/XII/2017, tertanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda Cerai Mati sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dirumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah kontrakan di XXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah:
 - 7.1. Tergugat sering bermalas-malasan dan tidak mau bekerja mencari nafkah;
 - 7.2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
 - 7.3. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kontrakan;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan. No 859/Pdt.G/2024/PA.Utj



- 7.4. Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat yang sering pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan tinggal di XXXXXXX Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah kontrakan di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama selama lebih kurang 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan;
9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya mejatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan. No 859/Pdt.G/2024/PA.Utj



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0521/04/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bagan Siapi-api;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan. No 859/Pdt.G/2024/PA.Utj



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
 - Bahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bagan Siapi-api;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
 - Bahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan. No 859/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan. No 859/Pdt.G/2024/PA.Utj



oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah *dinazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Desember

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan. No 859/Pdt.G/2024/PA.Utj



2017 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) tahun
3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : *“Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in*

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan. No 859/Pdt.G/2024/PA.Utj



sughra Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **H. Sanuwar, S.H.I., M.H.** serta **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan. No 859/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Panitera,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	215.000,00

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan. No 859/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)